

LAPORAN AKHIR



**PENELITIAN TERHADAP PELALAWAN RIAU TERKAIT
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEBAKARAN LAHAN
ATAU HUTAN**

Oleh:

Ketua Tim :

Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

NIDN : 0018018403

Anggota :

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

NIDN : 0307026701

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2020

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
SEMESTER GENAP/ TAHUN 2020**

Judul Penelitian : Penelitian Terhadap Pelalawan Riau Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Lahan Atau Hutan

1. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 198401182009121005
 - d. Jabatan Struktural : -
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat :
 - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No.1, Jakarta 11440
 - i. Telepon / Fax :
 - j. Email : heryf@fh.untar.ac.id
2. Anggota Tim Peneliti :
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota / Keahlian : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.Kn
 - c. Jumlah Mahasiswa : 5 orang
 - d. Nama Mahasiswa :
 - Sindhi Cintya
 - Charina Putri Besila
 - Rony Mart Panjaitan
 - Harry
 - Hessa Arteja
3. Lokasi Kegiatan Penelitian : Kepulauan Riau, Kabupaten Pelalawan
4. Luaran yang Dihasilkan : Jurnal Nasional
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2020
6. Biaya total :
 - Biaya yang disetujui DPPM: Rp 10.000.000,-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara



Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
NIP : 10291010

Jakarta, 17 J

Ketua Peneliti



Hery Firmansyah, S.H., M.
MPA
NIP : 1984011820091210

Menyetujui,
Direktur Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat



Jap Tii Beng... PhD

RINGKASAN

Bahwa dalam rangka menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan dalam keadaan sang pelaku adalah suatu korporasi, maka Indonesia memiliki 3 landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di Kabupaten Pelalawan sendiri sudah mencapai banyak sekali kerugian, baik materil maupun non-materil, Maka dari itu dibutuhkan segera kepastian hukum atas pertanggungjawaban sanksi pidana dalam pembakaran hutan yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Namun yang menjadi sulit adalah banyaknya pro-kontra akan pertanggungjawaban sanksi pidana kepada suatu korporasi ini. Menjadi samar ketika timbul pertanyaan, sanksi pidana apakah yang lebih pantas untuk menjerat korporasi, apakah sebuah denda atau hukuman penjara.

Kata Kunci: Hutan, Korporasi, Pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III METODE PENELITIAN	24
BAB IV DATA HASIL PENELITIAN	30
BAB V ANALISIS	42
BAB VI PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA	55
JUSTIFIKASI ANGGARAN	60
IDENTITAS PENELITI.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan menjadi salah satu komoditas yang paling berpengaruh di Indonesia, baik sebagai sumber penyeimbang ekosistem hingga sebagai sumber ekonomi bagi banyak warga negara Indonesia. Sayangnya, komoditi tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, baik oleh korporasi maupun oleh pihak perserorangan. Kebakaran hutan di Indonesia saat ini dipandang sebagai bencana regional dan global. Hal ini disebabkan oleh dampak dari kebakaran hutan yang sudah menjalar ke negara-negara tetangga dan gas-gas hasil pembakaran yang diemisikan ke atmosfer (seperti CO₂) berpotensi menimbulkan pemanasan global.

Beberapa tahun terakhir sering terjadi kebakaran hutan setiap tahunnya, khususnya pada musim kemarau. Menurut catatan WWF setiap menit di dunia terjadi kerusakan hutan seluas sama dengan 37 lapangan bola, termasuk didalamnya adalah hutan indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang ataupun dibakar.¹ Kebakaran yang cukup besar terjadi di Kalimantan Timur yaitu pada tahun 1982-1983 dan tahun 1997- 1998. Pada tahun 1982-1983 kebakaran telah menghancurkan hutan sekitar 3,5 juta hektar di Kalimantan Timur dan ini merupakan rekor terbesar kebakaran hutan dunia setelah kebakaran hutan di Brazil yang mencapai 2 juta hektar pada tahun 1963.² Jika diteliti,

¹ Dapat diakses di :

https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spanies/tentang_forest_spanies/kehutanan/

² Anih Sri Suryani, "Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Perbatasan Indonesia", *Aspirasi* Vol 3, No,1, Juni 2012, hal. 60

kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2015 nyatanya belum satupun pelaku pembakar hutan di proses di pengadilan dan mendapat putusan hakim yang valid dan tetap, padahal, kejahatan pembakaran hutan ini telah masuk *White Collar Crime*, *Corporate Crime* dan *Extraordinary Crime*. Karena secara umum, dikenalnya ialah karena kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha kehutanan, yang bisa juga diperbesar karena iklim.

Salah satu dampak yang terjadi akibat adanya kebakaran hutan adalah adanya asap kabut. Asap kabut akibat kebakaran hutan di Pelalawan telah meresahkan dan mendatangkan penyakit bagi warga. Hal ini sungguh membahayakan seluruh masyarakat Pelalawan dan sekitarnya, terutama anak-anak dan orang tua yang daya tahan fisiknya sangat lemah dan harus menghirup udara yang sudah tidak sehat akibat asap kebakaran hutan. Asap kabut yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan di Indonesia adalah masalah yang pelik. Dilansir dari DetikNews, pada 18 September 2019 pukul 9:00 WIB kualitas udara di Riau dinyatakan berbahaya. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pelalawan, Riau, sempat menguning.³ Dalam hal ini, dampak yang ditimbulkan nyatanya merusak hak-hak konstitusional warga negara Indonesia yang jelas diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: ⁴

Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak konstitusional inilah yang kemudian dilihat bahwa manusia berhak memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang nyatanya dilanggar oleh negara dengan cara melibatkan oknum-oknum tidak bertanggungjawab seperti korporasi, dengan cara penghilangan hutan untuk pembukaan lahan skala besar, yang biasanya ditujukan untuk perkebunan sawit dan lain-lain. Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa

³ <https://news.detik.com/berita/d-4710933/kabut-asap-di-pelalawan-riau-sangat-pekak-hingga-sempat-menguning/1>
diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 23:33 WIB

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

manusia merupakan actor paling utama yang menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam sebuah kehidupan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini kemudian didukung oleh ungkapan dari *Center for International Forestry Research* (CIFOR) yang mengatakan bahwa pembakaran lahan adalah hal yang sangat amat menguntungkan terlebih untuk kalangan tertentu. Pernyataan CIFOR juga didasarkan pada beberapa titik di Riau yang hasilnya menyatakan perkebunan sawit bisa membawa keuntungan kas sebesar kuranglebih 3.077 USD/hektar dalam kurun waktu sekitar tiga tahun, yang jika dikalkulasikan keuntungan yang di dapat bisa mencapai 85% untuk goongan tertentu, dalam hal ini ialah korporasi.⁵

Walaupun nyatanya sudah banyak peraturan yang mengatur mengenai pelarangan pembakaran hutan, namun memang lazim bahwa *das sollen* akan selalu berbeda dengan *das sein*, maka dari itu penegakan hukum mengenai pembakaran hutan terkesan lama. Seiring dengan perkembangan masyarakat, dirasa sangat perlu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana agar dapat dibebani pertanggungjawaban pidana⁶

⁵ Ann Jeannette Glauber., dkk, “Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjut-

an Indonesia: Kerugian dari Kebakaran Hutan & Analisa Dampak Ekonomi

dari Krisis Kebakaran Tahun 2015”, The World Bank, 2016, hlm. 2.

⁶ Pertanggungjawaban pidananya ditempatkan di luar KUHP agar dapat mengakomodir pengaturan seperti tersebut di atas, dan tentu saja dengan tetap mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum. Beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada korporasi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UndangUndang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Tinjauan tentang Subjek Hukum ... (Paulus Aluk Fajar Dwi Santo) 431 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan

apabila melakukan kejahatan, sehingga korporasi dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat umum. Semakin memiliki peran sebagai suatu korporasi, maka akhirnya dimasukkan sebagai subjek hukum pidana. Pro kontra pun menyeruak ketika korporasi dinyatakan sebagai subjek hukum pidana. Oleh karena itu tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana. Permasalahan lingkungan hidup hakikatnya adalah pada ekologi manusia, permasalahan pada lingkungan hidup timbul akibat adanya pencemaran lingkungan, penyebab utamanya ialah banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh perorangan dan perusahaan atau badan hukum korporasi yang beroperasi yang meliputi adanya unsur kesengajaan dan kelalaian, penggunaan hukum lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan premis remedium, dan pidana sebagai ultimatum remedium namun dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana sebagai ultimatum remedium dapat diutamakan. Ini berarti bahwa korporasi atau perusahaan atau perseroan terbatas atau disebut juga perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa tanggungjawab sosial dan lingkungan seharusnya merupakan suatu perbuatan yang dapat di pidana, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Muara akhir dari suatu penindak tegas tindak pidana ini adalah terjaminnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap lingkungan hidup yang sehat dan terhindarnya hutan Indonesia dari tindakan eksploitatif yang merusak keberadaan paru-paru dunia yaitu "HUTAN INDONESIA" dari para pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **"PENELITIAN TERHADAP PELALAWAN RIAU TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEBAKARAN LAHAN ATAU HUTAN"**

Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah menentukan korporasi tersebut sebagai subjek tindak pidana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa urgensi yang diperlukan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang nantinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana?
2. Apa cara yang tepat untuk menjerat hukuman pidana kepada sebuah korporasi?

1.3 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua, sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritik, dan kedua, sumbangan bagi pembangunan/masyarakat luas secara praktis.⁷ Penelitian tentang ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun bagi pembangunan/masyarakat luas. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis.

1. **Kegunaan Akademik**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Berkaitan dengan pengembangan hukum pelaksanaan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan bahan-bahan informasi kepustakaan dan bahan ajar di bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. **Kegunaan Praktis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam melakukan penegakan hukum dan penanganan tindak pidana pembakaran hutan. Dengan adanya pemahaman tersebut, aparat penegak hukum khususnya Jaksa, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diharapkan dapat mengimplementasikannya.

⁷ Sidek Mohd. Noah, *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang, 2002, hlm. 128.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembakaran Hutan

Hutan menjadi salah satu komoditas yang paling berpengaruh di Indonesia, baik sebagai sumber penyeimbang ekosistem hingga sebagai sumber ekonomi bagi banyak warga negara Indonesia. Sayangnya, komoditi tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, baik oleh korporasi maupun oleh pihak perserorangan.

Meskipun telah mendapatkan jaminan konstitusional tersebut, namun pada tahun 2015, lebih dari tiga bulan kabut asap melanda hampir dua pertiga wilayah Indonesia akibat kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sudah lebih dari tiga bulan pula jutaan manusia didera penderitaan tak terperikan akibat bencana yang dalam 18 tahun terakhir menjadi ritual tahunan itu.⁸

Kebakaran hutan di Indonesia saat ini dipandang sebagai bencana regional dan global. Hal ini disebabkan oleh dampak dari kebakaran hutan yang sudah menjalar ke negara-negara tetangga dan gas-gas hasil pembakaran yang diemisikan ke atmosfer (seperti CO₂) berpotensi menimbulkan pemanasan global. Beberapa tahun terakhir sering terjadi kebakaran hutan setiap tahunnya, khususnya pada musim kemarau. Kebakaran yang cukup besar terjadi di Kalimantan Timur yaitu pada tahun 1982-1983 dan tahun 1997-1998. Pada tahun 1982-1983 kebakaran telah menghancurkan hutan sekitar 3,5 juta hektar di Kalimantan Timur dan ini merupakan rekor terbesar kebakaran hutan dunia setelah kebakaran hutan di Brazil yang mencapai 2 juta hektar pada tahun 1963.⁹

⁸ Media Indonesia, Pantang Pasrah Melawan Asap, Kolom Editorial, Kamis 8 Oktober 2015.

⁹ Anih Sri Suryani, *Op.ciy.*, hal. 60

Negara tetangga lainnya yaitu Singapura, pada pertengahan Oktober 2010 menyatakan kekecewaannya atas kurang optimalnya Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan maupun lahan. Akibatnya, Singapura lagi-lagi mendapat kiriman asap kabutkebakaran dari Indonesia sehingga mengganggu aktivitas sekaligus merusak kualitas udara di negara kota itu. Agen Lingkungan Nasional Singapura (NEA) mengatakan bahwa menurut pemantauan satelit terdapat 202 titik api di Sumatera. Titik api ini kebanyakan disebabkan oleh petani dan perusahaan perkebunan yang ingin membuka lahan dengan melakukan pembakaran. Angin yang bertiup dari barat laut ke arah baratlah yang menyebabkan asap terbawa sampai ke Singapura.¹⁰

Salah satu dampak yang terjadi akibat adanya kebakaran hutan adalah adanya asap kabut. Asap kabut akibat kebakaran hutan di Pelalawan telah meresahkan dan mendatangkan penyakit bagi warga. Hal ini sungguh membahayakan seluruh masyarakat Pelalawan dan sekitarnya, terutama anak-anak dan orang tua yang daya tahan fisiknya sangat lemah dan harus menghirup udara yang sudah tidak sehat akibat asap kebakaran hutan. asap kabut yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan di Indonesia adalah masalah yang pelik. Dilansir dari DetikNews, pada 18 September 2019 pukul 9:00 WIB kualitas udara di [Riau](#) dinyatakan berbahaya. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pelalawan, Riau, sempat menguning.¹¹

Kerusakan hutan telah meningkatkan emisi karbon hampir 20 %. Ini sangat signifikan karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang berimplikasi pada kecenderungan pemanasan global. Salju dan penutupan es telah menurun, suhu lautan dalam telah meningkat dan level permukaan lautan meningkat 100-200 mm selama abad yang terakhir. Bila laju yang sekarang berlanjut, para pakar memprediksi bumi secara rata-rata 1oC akan lebih panas menjelang tahun 2025. Peningkatan permukaan air laut dapat menenggelamkan banyak wilayah. Kondisi cuaca yang ekstrim yang menyebabkan kekeringan, banjir dan taufan, serta distribusi

¹⁰ Dapat Asap dari Indonesia, Singapura Kecewa,, <http://dunia.vivanews.com/news/read/184177-dapat-asap-dari-indonesia-singapura-kecewa>

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-4710933/kabut-asap-di-pelalawan-riau-sangat-pekak-hingga-sempat-menguning/1> diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 23:33 WIB

organisme penyebab penyakit diprediksinya dapat terjadi. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi.¹²

Kebakaran hutan pun telah menimbulkan beberapa dampak, yaitu kebakaran yang menjadi sebuah isu lingkungan maupun isu ekonomi. Nyatanya, pada tahun 1998, kebakaran hutan mengakibatkan kerugian sekitar US \$ 1,6-2,7 milyar dan biaya akibat pencemaran kabut sekitar US \$ 674-799 juta. Kemudian hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tacconi menunjukkan bahwa kebakaran hutan Indonesia telah menelan kerugian sekitar US \$ 2,84 milyar sampai US \$ 4,86 milyar yang meliputi kerugian materil maupun non materil. Selain itu, jika kebakaran hutan terjadi, maka dengan otomatis banyak hilangnya tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan lahan terbuka sehingga mudah erosi dan tidak dapat berfungsi lagi untuk menahan banjir. Menjadi sulit ketika hutan diketahui dapat tumbuh dan berkembang selama ratusan tahun.¹³

Jika diteliti, kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2015 nyatanya belum satupun pelaku pembakar hutan di proses di pengadilan dan mendapat putusan hakim yang valid dan tetap, padahal, kejahatan pembakaran hutan ini telah masuk *White Collar Crime, Corporate Crime* dan *Extraordinary Crime*. Karena secara umum, dikenalnya ialah karena kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha kehutanan, yang bisa juga diperbesar karena iklim. Lalu, apakah kemudian pelaku yang sengaja menyebabkan kebakaran hutan sudah mendapat hukuman sesuai dengan *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Nyatanya Undang-Undang itu belum berhasil memberikan efek yang jera pada para pelaku pembakaaran hutan.*

Dengan kata lain, penegakan hukum untuk pelaku pembakaran butan sangat amatlah diperlukan. Selain berfungsi untuk memberi efek jera,namun juga untuk mengganti kerugian yang ada. Undang-Undang Panduan dan Penelolaan Lingkungan Hidup, yakni pendekatan

¹² Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widyaaiswara, Edisi 1, No.4, Oktober-Desember 2014*, hal. 53

¹³ Fachmi Rasyid, *op.cit*, hlm. 55

sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana. UUPPLH dalam ayat satunya mengatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Adapun dampak secara universal dari kondisi yang terjadi pasca kebakaran hutan adalah:

- a) Terganggunya aktivitas perekonomian dan pembangunan
- b) Permasalahan kabut asap yang sampai mengganggu kegiatan penerbangan dan lintas pelayaran bahkan bisa mengganggu transportasi darat
- c) Penyebaran penyakit ISPA untuk masyarakat yang sangat membahayakan
- d) Punahnya hayati, flora maupun fauna
- e) Kerugian finansial dan hilangnya kestabilan perekonomian setempat
- f) Dapat mengganggu aktivitas pendidikan
- g) Terganggunya pertanian karena cahaya matahari yang tertutup oleh kabut.

Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan actor paling utama yang menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam sebuah kehidupan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Maka dari itu diperlukannya penerapan sanksi pidana bagi badan hukum maupun korporasi. Dalam hal ini pengaturan mengenai sanksi pidana untuk korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan telah dikemukakan melalui teori Herbert L Packer yang menjelaskan mengenai teori utilitarian, teori retribusi dan teori behavioral.¹⁴

- Teori Utilitarian

Menurut teori ini, pada hakikatnya pembenaran pidanaannya nyatanya terletak dalam manfaat bagi si pelaku kejahatan lingkungan hidup, dengan target bahwa tidak ada lagi kejahatan yang terulang, disamping itu masyarakat dapat melakukan pencegahan.

¹⁴ Teori-teori tentang pidanaaan terhadap korporasi belum begitu lama berkembang. Di Indonesia sendiri diperkenalkan sejak tahun 1951 dalam UU Penimbunan Barang dan tahun 1955 dalam UU tentang TPE. Selanjutnya terbit beberapa undang-undang yang memungkinkan tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

- Teori Retribusi

Teori ini mengedepankan hal dimana pembedaan adalah pembalasan, yaitu kejahatan yang telah dilakukan harus dibalas dengan kejahatan yang setimpal agar pelaku kejahatan dapat merasakan penderitaan korban.

- Teori Behavioral

Teori ini melakukan pendekatan perilaku manusia atau orang yang melakukan sebuah tindak kejahatan. Dalam hal ini dengan mengetahui alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan, nyatanya dapat mempermudah dalam mengetahui cara penyelesaian.

Berdasar pada teori ini, maka teori yang paling cocok ialah teori utilitarian dimana penerapan sanksi pidana dirasa mampu bermanfaat untuk memberi efek jera dan mengurangi tindakan korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Adapun kemudian korporasi dalam pelaksanaannya diatur dalam pengaturan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 49 UU Kehutanan menyatakan bahwa, Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Dan Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Namun sayangnya dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan ketentuan pidana mengenai Pasal 49. Ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf d diatur pada Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Pasal 48 ayat (1) UU Perkebunan menyatakan setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sementara dalam Pasal 48 ayat (2) menyatakan jika tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 48 ini merupakan pasal yang mengatur ketentuan pidana tentang pembakaran lahan jika terdapat kesengajaan oleh pelaku. Pasal 49 ayat (1) menyatakan setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sementara ayat (2) menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c UU PPLH menyatakan yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Meskipun UU PPLH secara khusus pasal tentang pembakaran lahan pada Pasal 108 yang mana sebagai berikut:¹⁵

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

¹⁵ Anti-Corruption Clearing House. *Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dengan Pendekatan UU Korupsi*.

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 98

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Sementara apabila pelakunya merupakan badan usaha atau berkaitan dengan pekerjaan dalam badan usaha diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 119 yang mana sebagai berikut:

Pasal 116

1. *Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*
 - a) *badan usaha; dan/atau*
 - b) *orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.*
2. *Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubunganlain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.*

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;*
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;*
- c. perbaikan akibat tindak pidana;*
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau*
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.*

2.2 Korporasi Sebagai Subyek Pelaku Tindak Pidana

Pembahasan mengenai korporasi ada baiknya dimulai dengan pengertian mengenai korporasi itu sendiri. Viscount Haldane L.C pernah merumuskan:¹⁶

Korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen atau wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi, yaitu ego dan pusat korporasi.

Kemudian Kenneth S. Ferber menuangkan pengertian korporasi melalui bukunya yang berjudul *Corporaton Law*, yaitu:¹⁷

¹⁶ Peter Gillies (Penyunting: Barda Nawawi Arief), "Criminal Law", (Tanpa kota, tanpa penerbit, 1990), page. 126

¹⁷ Kenneth S. Ferber, "Corporation Law", Prentice Hall, 2002, hlm. 18

A corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. It can sue and be sued in its own name. It is formal.

Korporasi dalam hal ini sudah dikenal sebagai subyek hukumpidana sejak tahun 1951 yang terdapat dari Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang, dan Undang-Undang lainnya. Namun dalam hal ini pengaturan mengenai korporasi masih tetap tidak diatur dalam KUHP, sebab KUHP sendiri masih menjelaskan bahwa subyek hukum pidana ialah berdasar pada Pasal 59 KUHP yaitu manusia.¹⁸ Kejahatan korporasi dapat dikaitkan dengan pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang selalu mencoba berbagai cara untuk mendapatnya keuntungan bagi dirinya sendiri. Ketika keinginan untuk mendapat keuntungan yang besar, maka sejatinya sumber daya yang adapun akan diperebutkan dan menjadi daya saing untuk manusia itu sendiri. Persaingan untuk mendapat keuntungan dalam hal ini seringkali mendapat hal negatif yang kemudian muncul. Untuk mencapai keuntungan tersebut, maka dari hal ini manusia bisa saja menggunakan korporasi sebagai alat untuk mempermudah pendapatan keuntungan tersebut. Korporasi dianggap sebagai sebuah subyek hukum, yang badan usahanya didirikan dengan peraturan mengenai pengurus, pembagian laba dan rugi serta adanya pertanggungjawaban yang jelas.

Kejahatan korporasi sendiri dijelaskan oleh Clinard & Yeager (dikutip oleh Made Dama Weda)¹⁹, yang menyatakan “*A Corporate Crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law.* Dalam hal ini kehadiran korporasi menjadi sebuah pemacu dalam bidang pertumbuhan ekonomi, namun karena itulah maka banyak permasalahan yang muncul, karena tujuan utama dari korporasi itu sendiri ialah mendapat keuntungan.

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 46

¹⁹ Made Darma Weda, “Beberapa Catatan Tentang Kejahatan Korporasi”, *Makalah Seminar Nasional Viktimologi III*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Wiyazawa Foundation, Asia Crime Prevention Foundation dan Masutomo Foundation, hlm. 4

Hakikat kejahatan korporasi pada dasarnya merupakan kejahatan yang tidak diperbolehkan. Kemudian pernyataan ini didukung oleh Steven Box yang membagi kejahatan korporasi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁰

a. *Crimes for Corporation*

Menjelaskan mengenai bahwa kejahatan dilakukan oleh korporasi demi kepentingan korporasi tersebut, dalam hal ini pelaku pun ialah yang memiliki persyaratan sebagai perwakilan korporasi.

b. *Crimes against Corporation*

Dalam hal ini korporasi menjadi korban dari kejahatan yang ditimbulkan oleh pelaku yang memiliki kepentingan dengan korporasi itu sendiri.

c. *Criminal Corporation*

Biasanya tindakan yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini ialah perbuatan yang terlarang atau illegal, tidak memiliki dasar.

Mardjon Reksodiputro menjelaskan pula bahwa tindak pidana korporasi merupakan bagian dari *White Collar Crime* yang dirumuskan oleh Shuterland, Shuterland berpendapat bahwa “*is a violation of criminal law by the person of the upper socioeconomic class in the course of his occupational activities*” ini diartikan bahwa sebenarnya kejahatan kerah putih merupakan sebuah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai tingkat sosial ekonomi berkelas tinggi yang memiliki jabatan.

Kemudian, sehubungan dengan sahnya korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka muncul pula beberapa doktrin yang selaras dengan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi tersebut. Adapun doktrin ini dinagi menjadi 3 jenis, yaitu Doktrin Identifikasi, Doktrin Pertanggungjawaban, dan Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti. Jika diulas lebih dalam, maka secara teoritis penjelasan mengenai doktrin adalah sebagai berikut:

1. Doktrin Identifikasi

²⁰ M. Arief Amrullah, “Korporasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam”, *Simposium Nasional tentang Corporate Crime bidang Lingkungan Hidup dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III yang diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM*, Banjarmasin, Rattan Inn Hotel, 16-19 Mei 2016, hlm. 21

Dalam hal ini doktrin tersebut ialah hasil dari perbuatan pejabat senior yang diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi. Pejabat senior disini dianggap sebagai otak dari korporasi, dimana hasil perbuatannya dirasa dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi tersebut. Konsep mengenai doktrin disini juga dikenal sebagai *direct corporate criminal liability*. Richard Card pun berpendapat bahwa tindakan yang dikehendaki oleh direktur merupakan tindakan yang dikehendaki pula oleh korporasi.²¹ Di dalam doktrin ini, penjabarannya mengenai perwakilan korporasi yang dianggap sebagai the directing mind.

2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Ketat Menurut UU (*strict liability*)

Doktrin ini berbicara mengenai sistem pertanggungjawaban mutlak yang tidak harus dibuktikan atau tidak perlu adanya unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana.²² Barda Nawawi pun berpandangan bahwa doktrin ini berlaku pada hal korporasi yang melanggar maupun tidak memenuhi situasi yang telah diberlakukan oleh UU, seperti melanggar syarat dalam perizinan dan lain-lain.²³ Doktrin dari *strict liability* sejatinya pernah dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan²⁴:

“...dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaankeadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaankeadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan strict liability. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk

²¹ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol 6-1999.

²² Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal. 76.

²³ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal 237-238.

²⁴ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 65

melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana”.

Adapun unsur dari penerapan doktrin ini ialah:²⁵

- Tidak berlaku umum untuk seluruh jenis perbuatan tindak pidana, namun berlaku tertentu terutama tindak pidana yang merugikan sosial,
- Perbuatan yang dilakukan haruslah dengan landasan bahwa tidak adanya pencegahan yang sangat wajar,
- Perbuatan yang dapat dikategorikan adalah perbuatan yang sangat bertentangan dan melawan hukum, yang mengabaikan kehati-hatian,
- Perbuatan tersebut haruslah sudah dengan resmi ditentang oleh undang-undang yang tergolong membahayakan kesehatan, moral, dan keselamatan masyarakat.

3. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*vicarious liability*)

Doktrin ini muncul ketika adanya pertanggungjawaban yang bukan disebabkan atas kesalahan pribadi, melainkan kesalahan orang lain. Dalam hal ini, majikanlah yang dijadikan sebagai penanggung jawab utama dari apa yang dilakukan oleh karyawannya perihal ruang lingkup pekerjaannya. *A guilty mind* dari buruh korporasi tersebut nantinya dapat kemudian dihubungkan kepada majikan dengan catatan adanya pendelegasian kewenangan menurut undang-undang.

²⁵ Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 37-38.

Pun tujuan dari pemidanaan korporasi disini dapat bersifat represif maupun preventif. Tujuan ini dapat pula mencakup:²⁶

1. Bertujuan untuk sistem pengimbangan, dimana terjadinya keseimbangan antara pertanggungjawaban individu dengan pelaku tindak pidana itu sendiri
2. Adanya perlindungan masyarakat yang secara fundamental menjadi dasar sebagai tujuan pemidanaan bagi korporasi, sehingga masyarakat dapat terlindungi dengan baik.
3. Adanya pencegahan dari pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan, bentuk pencegahan ini dilakukan untuk memberi rasa takut terhadap perlakuan tindak pidana dan dapat dijauhkan dari kejahatan.
4. Untuk terciptanya solidaritas antar masyarakat, pengurangan balas dendam secara individual bahkan balas dendam yang terbilang tidak resmi. Dalam hal ini pemidanaan bertujuan bukan hanya untuk pembebasan dosa melainkan diharapkan agar seluruh masyarakat bisa berjiwa luhur.

Bicara mengenai hal inilah maka ada beberapa rumusan mengenai pertanggungjawaban pidana korupsi yang terbagi menjadi 3 model, yaitu:

1. Korporasi merupakan pembuat dan penanggungjawab, oleh karenanya pertanggungjawaban dapat dimintakan. Karena nyatanya permintaan pertanggungjawaban tidak cukup dengan hanya mengetahui siapa saja yang mengurus, dalam kasus ini, hal ini tidak terbukti efektif.
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang menjadi penanggung jawab, dalam hal ini pertanggungjawaban dimintakan kepada pengurus karena tindak pidana yang dilakukan berasal dari yang melakukan tindak pidana itu sendiri
3. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab, hal ini didasarkan bahwa badan hukum tidak mampu untuk dijadikan sebagai subyek pidana, maka rumusan ini mengarah kepada dalang dibalik perbuatan pidana.

Kemudian, siapakah yang menjadi korban ketika sebuah korporasi melakukan tindak pidana? Clinard dan Yeager yang dikutip oleh Arief Amrullah berpendapat bahwa ada enam korban yang termasuk dalam golongan kejahatan korporasi, yaitu:²⁷

²⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH Bandung, hal. 118-120

1. Pemerintah yang menjadi korban karena terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.
2. Tenaga kerja yang dilanggar peraturannya.
3. Konsumen yang dalam hal ini dirugikan mengenai kekuasaan ekonomi.
4. Konsumen yang dirugikan keamanan dan kesehatan.
5. Sistem ekonomi yang diimbaskan dengan perlakuan tidak jujur.
6. Pelanggaran lingkungan yang menjadi korban, dalam hal ini ialah lingkungan itu sendiri maupun masyarakat yang terkena dampak dari perusakan lingkungan.

2.3 Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan

Pertanggungjawaban pada tindak pidana adalah sebuah kesalahan yang nantinya akan menjadi unsur penting dalam dasar pemidanaan seseorang. Pasal 37 RKUHP menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini ialah:

diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu

Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana memiliki istilah asing yang disebut sebagai *criminal responsibility*, dimana pemidanaan pelaku dimaksudkan untuk menentukan seseorang dapat dikenakan pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dari rumusan inilah maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dikenakan sebuah pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan.²⁸ Oleh karenanya, dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki relasi dengan penentuan mengenai siapa yang pantas dalam menjadi subyek hukum pidana. Pada tataran penegakan hukum terhadap korporasi, nyatanya pembebanan pertanggungjawaban untuk korporasi memiliki banyak hambatan, dikarenakan tidak adanya

²⁷ Arief Amrullah, "Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and The Attack on Democracy)", (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hal. 140

²⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 34.

kejelasan yang mengatur mengenai sanksi dan delik, pun pembuktian yang dilakukan pun tidaklah tergolong mudah.

Dapat dikatakan bahwa pos paling utama dalam memelihara sebuah lingkungan hidup ada di genggamannya pejabat yang berwenang mengingat bahwa pejabat inilah yang kemudian nantinya dapat mengeluarkan AMDAL dan syarat-syarat izin lainnya. Dalam hal ini dibutuhkan penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menghukum pelaku dibalik perusakan hukum lingkungan itu sendiri.

Bicara mengenai hal inilah, merujuk pada Kongres PBB VII yang diselenggarakan pada tahun 1985, maka korporasi dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, hal ini menjadi dasar bahwa pada nyatanya PBB telah membicarakan mengenai jenis kejahatan yang bertema “Dimensi Baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan”, mengingat bahwa korporasi menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan dari banyak aspek kejahatan salah satunya ialah perusakan lingkungan hidup. Maka, korporasi tidak lagi dianggap sebagai subyek hukum perdata melainkan menjadi subyek hukum pidana.

Sejatinya, KUHP yang ada pada saat ini belum mengatur secara terang mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana, yang ada hanyalah penggunaan paham bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia, yang diatur dalam Pasal 59 KUHP, yang berbunyi:

“Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”²⁹

Pernyataan ini menafsirkan bahwa tindak pidana tidak dilakukan oleh korporasi melainkan orang-orang yang ada di dalamnya. Maka dari itu pertanggungjawaban korporasi tindak pidana bagian lingkungan hidup haruslah melihat beberapa hal berikut, yaitu:³⁰

²⁹ Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal. 28

³⁰ Etty Utju R. Koesoemahatmadja, Hukum Korporasi : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power. (Bogor: Ghalia Indonesia.2011), hlm. 88

1. Korporasi dapat memiliki sifat privat maupun publik.
2. Pertanggungjawaban dari badan hukum dilakukan diluar pandangan orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut.
3. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi nyatanya tidak dapat menghilangkan kesalahan secara perseorangan
4. Korporasi dapat mencakup badan hukum maupun non badan hukum
5. *Breach of a statutory or regulatory provision* merupakan kesalahan manajemen dalam korporasi
6. Sanksi apapun dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi kecuali pidana penjara dan pidana mati
7. Korporasi dapat dipidana baik sendiri – sendiri (individual) maupun bersama-sama.
8. Pidanaan untuk korporasi ada baiknya dengan memperhatikan mengenai kedudukan korporasi tersebut dalam hal mengendalikan perusahaan.

Dalam merumuskan tindak pidana untuk hal lingkungan hidup, maka dirasa perlu mengingat apa yang telah dijelaskan oleh Muladi, bahwa kerusakan lingkungan hidup pada hakikatnya bukan bersifat nyata atau *actual harm*, melainkan bersifat sebuah ancaman kerusakan potensial baik terhadap lingkungan hidup dan juga kesehatan umum untuk masyarakat. Mengapa kemudian hal ini dapat terjadi? Karena kerusakan lingkungan bukanlah sebuah permasalahan yang seketika timbul, namun merupakan hal yang tidak mudah untuk di kualifikasi. Maka dari itu tindak pidana yang bersifat khusus atau biasa disebut sebagai *specific crimes* dapat dilakukan dengan cara permusuan formil tanpa harus menunggu sebuah pembuktian.³¹

Meskipun demikian, WALHI Riau telah dengan jelas menyatakan bahwa pembakaran hutan dan lahan, walaupun tidak sengaja atau bahkan disengaja, tetap dengan pasti menjadi tanggungjawab dari korporasi sesuai dengan isi dari ketentuan

³¹ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 196

perizinan yang korporasi tersebut miliki.³² Pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi maupun perserorangan terhadap hutan Indonesia mulai bermacam-macam, seperti pembakaran hutan yang dilakukan di hutan lindung maupun hutan konservasi. Ada empat jenis cara membakar hutan yang diidentifikasi adalah:

- 1) Perbuatan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada dalam kawasan hutan;
- 2) Perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwenang;
- 3) Perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan badan hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada dikawasan hutan
- 4) Perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang atau badan hukum yang diizinkan melakukan bekerja atau berada dikawasan hutan.³³

³² Earth Hour WWF Indonesia, 4 Dampak yang sangat Merugikan Dari Kebakaran Hutan, <http://earthhour.wwf.or.id/4-dampak-yang-sangat-merugikan-darikebakaran-hutan/>, akses tanggal 25 Mei 2020 Pukul 17:02 WIB.

³³ Alam setia zain, *Hukum Lingkungan dan Segi-Segi Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 49.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.³⁴ Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum tidak hanya dari kacamata perundang-undangan saja tapi melihat hukum dalam implementasinya. Data yang dibutuhkan primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yuridis sosiologis, hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman.

3.2 Bahan Penelitian

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, maka bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder maupun data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari kaedah atau *norm* dengan menggunakan metode penemuan hukum, sedangkan penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh fakta mengenai perilaku dari subjek hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52 .

a. Penelitian kepustakaan

1) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa kaedah atau *norm* asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan sistematik hukum.

2) Bahan

Bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan, yang terdapat antara lain di dalam:

a) Bahan hukum primer

Penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- 6) Deklarasi Stockholm 1972

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan materi penelitian.

- 2) Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah seminar/*workshop*, tulisan-tulisan dan komentar-komentar para pakar hukum atau pihak lain yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri atas :
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
 - 3) Kamus Umum Belanda-Indonesia
 - 4) Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia
- 3) Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan.³⁵

- 4) Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

- a) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan adalah data primer dan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sampel/subyek penelitian.

- b) Lokasi penelitian

³⁵ Ranjit Kumar, 1999, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne. hlm.104.

Penelitian ini akan dilakukan di kediaman peneliti dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan diluar rumah, mengingat masih terjangkitnya virus corona di Indonesia.

c) Sampel/subjek penelitian

Sampel/subjek penelitian dalam penelitian lapangan adalah Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru, LSM Green Peace di Jakarta dan Palangkaraya (sebagai pembading) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provisi Riau. Metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Di sini peneliti hanya akan menemui orang-orang yang dapat memberikan keterangan sesuai dengan tujuan penelitian.³⁶ Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah;

1) Narasumber :

Dr. Abdul Aziz, SH., M.Hum, Hakim PN-Pekanbaru.

d) Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara³⁷ dengan sampel /subjek penelitian.³⁸

e) Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Dalam melakukan wawancara digunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara dengan menggunakan pedoman yang memuat hal-hal pokok atau garis besar materi wawancara.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981, hlm. 106-107; Maria SW. Sumardjono, *Pedoman pembuatan usulan penelitian*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 20; Kumar. Ranjit, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*, Melbourne, Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited, Melbourne, 1999, hlm.75

³⁷ *ibid*, hlm.105.

³⁸ Sampel adalah sebahagian daripada keseluruhan (populasi) (Suharsimi Arikunto, 1993. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Ed. Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.25.

Dipilihnya teknik wawancara tidak terstruktur ini dengan pertimbangan :

- (1) Jumlah responden yang relatif sedikit
- (2) Dapat mendekati keadaan yang sebenarnya dan didasarkan pada spontanitas responden.
- (3) Adanya kemungkinan untuk mengembangkan berbagai aspek dari permasalahan yang diajukan.

3.3 Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. *Pertama*, penelitian kepustakaan. Tahap ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan studi dokumen terhadap ketiga macam bahan hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai objek penelitian.

Kedua, penelitian lapangan. Tahap ini dimulai dengan penyusunan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan kepada sampel/subyek penelitian. Pedoman wawancara tersebut dikirimkan pada sampel/subyek penelitian dengan disertai permintaan untuk mempelajari serta mempersiapkan data yang dibutuhkan dan permintaan waktu untuk melakukan wawancara, apabila yang bersangkutan bersedia untuk bertatap muka. Apabila sampel atau subyek penelitian tidak bersedia bertatap muka, maka diminta kesediaannya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan dan akan diambil oleh peneliti. Pada hari yang telah ditentukan peneliti datang ke tempat subyek penelitian untuk melakukan wawancara dan atau mengambil pedoman wawancara yang telah diisi oleh subyek penelitian.

Ketiga, pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan penelitian. Dalam tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan tersebut

disusun dalam bentuk Laporan Penelitian setelah dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan melalui forum seminar hasil penelitian.

3.4 Analisis Data

Analisis Data dilakukan secara kualitatif, dengan pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah (kngan cara mengkaji obyek penelitian kemudian diproyeksikan pada standar norma-norma hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku ideal yang diharapkan selanjutnya ditafsirkan (diinterpretasikan) berdasar teori (theoretical interpretation) dan untuk kemudian ditarik generalisasi sebagai rumusan yang bersifat ideal (ius constitutum).

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

- a. Data primer yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara diperiksa kembali kelengkapan, kejelasan dan keseragaman datanya. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistimatis dan konsisten.
- b. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistimatis untuk memudahkan analisisnya. Kemudian diadakan analisis yaitu data yang telah dipilih dan dihimpun tersebut kemudian dikelompokan, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain.

BAB IV

DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Pelalawan³⁹

Dari banyaknya kabupaten di Indonesia, nama Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu sorotan yang kini dikenal masyarakat, terlebih setelah musibah yang menimpa Kabupaten Pelalawan pasca kebakaran hutan. Kabupaten Pelalawan berasal dari sebuah nama kerajaan Pelalawan yang berdiri tahun 1761, kerajaan berada di pinggir sungai Kampar. Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan pada tanggal 5 Desember 1999 pada Operasional Pemerintah Daerah.⁴⁰ Sesuai dengan penetapan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dijelaskan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, udara, laut, serta termasuk sebagai ruang dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya; dalam konteks ini maka ruang wilayah Kabupaten Pelawan akan meliputi wilayah dengan ruang daratan, laut, udara, dan dalam bumi.

Wilayah Administrasi Kabupaten Pelalawan dapat dilihat sebagai berikut:⁴¹

³⁹ RENCANA TERPADU PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH

⁴⁰ Anzdoc bab ii profil kabupaten pelalawan

⁴¹ Bappeda Kabupaten Pelalawan, 2011.

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Ha) 1)	Luas Wilayah (Ha) 2)	Desa/Kelurahan		
					Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Bandar Sei Kijang	Sikijang	32.080	30.686,95	4	1	5
2.	Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci	19.250	19.531,82	4	3	7
3.	Langgam	Langgam	145.000	145.306,50	7	1	8
4.	Pelalawan	Pelalawan	149.600	148.265,27	8	1	9
5.	Pangkalan Kuras	Sorek	118.500	120.008,37	16	1	17
6.	Bunut	Pangkalan Bunut	41.470	42.300,11	9	1	10
7.	Bandar Petalangan	Lubuk Keranji	37.330	37.230,54	10	1	11
8.	Pangkalan Lesung	Pangkalan Lesung	50.620	50.928,95	9	1	10
9.	Ukui	Ukui	130.200	134.519,09	11	1	12
10.	Kerumutan	Kerumutan	96.380	95.684,13	9	1	10
11.	Teluk Meranti	Teluk Meranti	424.600	421.281,53	8	1	9
12.	Kuala Kampar	Teluk Dalam	80.640	69.836,17	9	1	10
Kab. Pelalawan		Pangkalan Kerinci	1.325.670	1.315.579,44	104	14	118

Pelalawan berluaskan 13.924,94 Km², pada awalnya berdiri dengan 4 kecamatan yaitu Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Kuala Kampar, namun berkembang menjadi 12 wilayah kecamatan yang didalamnya ada 106 Desa dan 12 Kelurahan. Pada tahun 2001 kepala daerah Kabupaten Pelalawan ditunjuk oleh DPRD dengan pasangan H.T Azmun Jaafar dan H. Anas Badrun. Kemudian bulan Februari 2006, dilakukan pemilihan kepala daerah langsung pertama dengan pasangan terpilih yaitu H.T Azmun Jaafar dan Drs H Rustam Efendi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2006-2011. Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Februari 2011 ditetapkan pasangan HM Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan ini terletak di bagian timur Provinsi Riau yang secara geografis terletak pada 000 48' 32" LU – 000 24' 14" LS dan 1010 30' 40" – 1030 23'22" BT. Adapun batas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:⁴²

- sebelah utara : Kabupaten Siak dan perairan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- sebelah timur : perairan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

⁴² RENCANA TERPADU PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH

- sebelah selatan : Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- sebelah barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Jarak ibu kota kecamatan dengan ibukota kabupaten yang terdekat adalah ibukota Kecamatan Pangkalan Kerinci yang berjarak kurang lebih 0 km, sedangkan jarak yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar, lebih tepatnya Teluk Dalam dengan jarak sejauh 159,2 km. Jika dilihat dari ketinggian beberapa daerah di Pelalawan maka permukaan permukaan laut berkisar antara 2-40 m, dengan perincian bahwa daerah tertinggi adalah Langgam, Pangkalan Kerinci, Sorek I, Pangkalan Lesung, Uki dan Bandar Seikijang yang masing-masingnya memiliki tinggi lebih dari 30 m, dan untuk yang terendah adalah Teluk Dalam atau Kuala Kampar dengan ketinggian 2 m.

Sebagian besar dataran wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi adalah daerah perbukitan yang bergelombang. Sebagian wilayah ini berkarakteristik tanah pada bagian yang asam dan merupakan tanah organik, berair tanah payau, dan memiliki kelembaban serta udara yang lumayan tinggi. Jika diukur ketinggian daerah berkisar 3-6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata $\pm 0-15\%$ dan $15-40\%$.⁴³

Iklim dari Kabupaten Pelalawan dipengaruhi oleh ortografi dan perputaran arus udara, pada 2012, Kabupaten Pelalawan berkisar antara 82,9 mm (Januari 2012) hingga 457,5 mm (November 2012). Selain itu, pada siang hari, Pelalawan mencapai 33,0°C-35,0°C, sedangkan pada malam hari berkisar antara 20,1°C-23,2°C.

4.2 Potensi Wilayah di Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan identic dengan keberadaan Sungai Kampar yang mengalir dari arah barat ke timur, Sungai Kampar ini melewati atau melintasi bagian tengah wilayah itu sendiri.

⁴³ <https://www.riau.go.id/home/content/21/kab-pelalawan> diakses tanggal 22 Januari 2020, pukul 22:04 WIB

Identifikasi kelompok ketinggian menurut selang ketinggian yang penting dapat dikemukakan melalui Rencana Terpadu Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah berikut ini:

- Ketinggian lebih kecil dari 25 m: Ketinggian lebih kecil dari 25 m merupakan yang paling dominan dalam wilayah Kabupaten Pelalawan, yaitu terdapat di sepanjang tepian Sungai Kampar dan anak-anaknya, sehingga terdapat di semua kecamatan.
- Ketinggian 25 m – 100 m: Ketinggian antara 25 m – 100 m terletak di bagian tengah (Pangkalan Bunut, Bandar Petalangan), bagian barat laut wilayah (Bandar Seikijang, serta sedikit di Pelalawan dan Pangkalan Kerinci), dan di bagian selatan – barat daya (Ukui, Pangkalan Kuras dan Langgam).
- Ketinggian 100 m – 200 m: Ketinggian antara 100 m – 200 m terletak di bagian barat daya wilayah Kabupaten Pelalawan menyambung ketinggian 25 m – 100 meter di atas, yang mengarah ke perbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan hulu dari anak-anak sungai seperti Sungai (Batang) Tesso dan Sungai (Batang) Nilo yang bermuara ke Sungai Kampar, yaitu di kecamatan: Pangkalan Kuras, Langgam, dan Ukui.

Selaras dengan hal ini, maka dapat dikemukakan klasifikasi morfologi wilayah yang terdiri atas:

- Datar: morfologi wilayah yang dominan datar terletak pada ketinggian antara 0-5-meter dpl, yang terdapat di semua wilayah kecamatan
- Landai: morfologi wilayah yang dominan landai terletak di ketinggian berkisar 50 – 100 meter dpl, yang terdapat di kecamatan seperti Bunut, Bandar Petalangan, Ukui, Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, dan Bandar Seikijang.
- Berombak: morfologi wilayah yang dominannya berombak terletak di ketinggian diatas 100 meter dpl, biasanya terdapat di wilayah kecamatan Ukui, Pangkalan Kuras serta Langgam.

Lahan sawah seluas 5000 ha umumnya terletak pada dataran fluvio-marine dan sebagian kecil pada dataran pasang surut lumpur. Tipe luapan pasang pada lahan sawah disini termasuk ke dalam tipe C yaitu lahan tidak pernah terluapi air pasang dan air tanah <50cm dan tipe luapan D yaitu lahan tidak pernah terluapi air pasang dan air tanah >50cm. Tipe luapan A = Lahan selalu terluapi air pasang, Tipe B yaitu lahan hanya terluapi oleh pasang besar. Kemudian, tanah

gambut yang ada di Pelalawan memiliki kedalaman sedang sampai 2-4 m, tingkat kematangan gambut sedang sampai matang, dengan pH 4,5 yaitu sangat masam, penggunaan lahan umumnya terdiri dari kebun campuran kelapa, pinang, buah-buahan, dan di bagian tengah dataran gambut masih berupa hutan gambut yang menjadi penyimpan air dan nanti akan dialirkan ke beberapa parit maupun sungai.

Dalam hal ini, sumber air yang dihasilkan dari hutan gambut sangat berpotensi meningkatkan Indeks Pertanian (IP) padi sawah. Kesesuaian lahan untuk sawah pada tanah mineral tergolong cukup sesuai dengan faktor pembatas bahaya pirit. Pada faktanya, sebagian lahan dimiliki pemilik dari luar pulau yang datang hanya pada saat tanam dan panen padi, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja, dimana rata-rata satu petani menggarap lahan bisa menggarap lahan yang sangat luas yaitu 3 sampai 5 ha, sehingga upah buruh panen bisa sekitar 30% dari hasil panen. Adapun hal ini membawa visi misi Kabupaten Pelalawan di sektor pertanian pada tahun 2030 mendatang yaitu terwujudnya Kabupaten Pelalawan yang sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung nantinya oleh pertanian yang unggul.

4.3 Sektor Kehutanan di Kabupaten Pelalawan

Hutan adalah sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki segudang fungsi yang sangat penting untuk menjaga bumi dan seisinya. Untuk memanfaatkannya secara lestari, hutan haruslah dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan berbagai macam penyakit. Karena dalam hal ini produk yang paling berharga dari hutan ialah zat asam yang dibutuhkan oleh semua manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Manusia haruslah berperan dalam menjaga hutan dengan cara tetap melestarikannya dan menjauhkannya dari kehancuran alam.

Pembangunan kehutanan dan penjagaannya di Indonesia diarahkan untuk mencapai visi jangka menengah Indonesia yaitu terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian dan peningkatan kemakmuran rakyat, maka dari itu, pembangunan hutan pun harus memperoleh manfaat yang optimal, yang nantinya selaras dengan nama Kesejahteraan Sosial yang dikemukakan oleh Soekarno untuk pertama kalinya saat beliau menyampaikan pidato

dalam rapat BPUPKI 1 Juni 1945, serta akan memenuhi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, maka Departemen Kehutanan telah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 456/Menhut/2004 yaitu : 1) Penanggulangan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal, 2) Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan, 3) Rehabilitasi dan Konsevasi Sumber Daya Hutan, 4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, 5) Pemantapan Kawasan Hutan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keberadaan kawasan hutan dan penutupan lahan, mendukung berjalannya unit pengelolaan hutan, serta mewujudkan kelestarian usaha dan daya dukung perhutanan itu sendiri. Disisi lain, hal ini didukung pula oleh Badan Planologi Kehutanan yang bertanggungjawab dalam mewujudkan ketersediaan rencana kehutanan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.

Untuk melancarkan proses pengelolaan sumberdaya hutan, ada beberapa bentuk kepemilikan sumberdaya hutan, yaitu :⁴⁴


1. Private Property Right (hak kepemilikan pribadi, contohnya hutan rakyat)
2. State Property Right (hak kepemilikan negara, contoh hutan negara : hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi)
3. Common Property Right (hak kepemilikan bersama, contohnya adalah hutan adat/ulayat).

Menurut Undang – Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999 dijelaskan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dibebani hak milik. Hutan rakyat ini berada dalam kawasan sekitar masyarakat dan keberadaannya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Terdapat suatu hubungan antara kebutuhan hidup masyarakat dengan pola tanam yang ada dalam suatu sistem pengelolaan hutan rakyat. Hubungan tersebut dapat dilihat dari jenis tanaman yang ditanam dan

⁴⁴ Laporan Akhir Kajian Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Pelalawan Tahun 2009

pola penanaman. Dilansir langsung dari RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Pelalawan, laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Pelalawan menurut Kategori Lapangan Usaha tahun 2014, sektor kehutanan mendapat 5,25 persen pertumbuhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan antara lain disebutkan bahwa perusahaan hutan nantinya akan bertujuan untuk memperoleh dan meningkatkan produksi hasil hutan yang berfungsi sebagai pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat serta untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal tersebut bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk kepentingan yang akan datang dengan cara tidak merusak lingkungan. Pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yaitu suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan upaya pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar keduanya dapat berdampingan dan berkembang secara berdampingan pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan telah menyusun bagan alur piker rencana strategis dinas kehutanan Kabupaten Pelalawan, yaitu:



Lebih lanjut, sampai dengan tahun 2006, hutan di Kabupaten Pelalawan dapat berfungsi dan berkisar sebagai berikut: ⁴⁵

Jenis Hutan	Ha	%
Hutan produksi terbatas	1.815.949,74	43,42
Hutan produksi tetap	1.605.762,78	38,39
Hutan Konservasi	531.852,65	12,72
Hutan lindung	228.793,82	5,47
Jumlah	4.182.358,99	100,00

Sementara itu, luas kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan dengan pembagian kawasan hutan berdasarkan tata guna hutan kesepakatan atau bisa disebut dengan TGHK adalah 755.896,10 Ha dengan rincian sebagai berikut⁴⁶

Jenis Hutan	Ha	%
Hutan produksi terbatas	297.018,16	39,29
Hutan produksi tetap	424.456,69	56,15
Hutan bakau	444,78	0,06
Hutan suaka alam	33.976,47	4,49
Hutan lindung	-	-
Jumlah	755.896,10	100,00

⁴⁵ Laporan Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2006

⁴⁶ Luas Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan RTRW Provinsi Riau Tahun 2001-2015

Berangkat dari data tersebutlah, hutan memiliki pengaruh yang sangat luas, keberadaan hutan sudah saatnya menjadi focus masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pencapaian melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yaitu suatu proses pembangunan yang memiliki upaya pendayagunaan dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana dalam mengelola sumber daya secara baik, dengan catatan bahwa hutan memanglah harus dipelihara.

Perlu diakui pula bahwa hasil hutan di satu sisi memang merupakan sumber penghasilan, namun di sisi lain dapat merupakan sebagai potensi alam yang harus dilindungi. Dalam hal ini maka pembangunan perusahaan hutan harus sangat memperhatikan:

- Mengupayakan perwujudan pemeliharaan dan peningkatan kegiatan dan fungsi konservasi pada areal hutan produksi guna terwujudnya pembangunan perusahaan hutan yang berwawasan lingkungan.
- Mengupayakan perwujudan kemampuan pranata dan institusi pembangunan perusahaan hutan dalam peraturan perundangundangan, ketatalaksanaan, kelembagaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, koordinasi antar sektor dan kerjasama untuk mendukung pembangunan perusahaan hutan.
- Mengupayakan perwujudan pembangunan perusahaan hutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Jika kembali pada tabel Luas Hutan di Kabupaten Pelalawan, dapat dirincikan bahwa 88,97% hutan adalah hutan produksi, berikut adalah penjelasan luas hutan berdasarkan peruntukan di Kabupaten Pelalawan: ⁴⁷

⁴⁷ Database Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan TA. 2006

No.	KECAMATAN	KAWASAN HUTAN				JUMLAH (Ha)
		HP (Ha)	HUTAN BAKAU (Ha)	TN. TESSO NILO (Ha)	SUAKA MARGASATWA (Ha)	
1	Teluk Meranti	265,404	1,425	0	16,031	282,860
2	Kuala Kampar	13,094	7,142	0	0	20,236
3	Pelalawan	81,044	0	0	0	81,044
4	Bunut	21,185	0	0	0	21,185
5	Bandar Petalangan	15,369	0	0	0	15,369
6	Kerumutan	27,154	0	0	18,607	45,761
7	Pangkalan Lesung	534	0	0	0	534
8	Ukui	67,868	0	36,872	0	104,740
9	Pangkalan Kurus	63,672	0	0	0	63,672
10	Langgam	90,544	0	0	0	90,544
11	Pangkalan Kerinci	0	0	0	0	0
12	Bandar Sijiang	0	0	0	0	0
JUMLAH		645,868	8,567	36,872	34,638	725,945

Dari data inilah lahir izin usaha pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten Pelalawan yang biasa disebut sebagai Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau IUPHHKHA pada tabel berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HP (Ha)	HPT (Ha)	TOTAL (Ha)
1.	PT. Yos Raya Timber	67.126	-	67.126
2.	PT. The Best One Uni Timber	44.568	-	44.568
3.	PT. Siak Raya Timber	-	43.211	43.211
4.	PT. Nanjak Makmur	-	47.470	47.470
5.	PT. Hutani Sola Lestari	-	17.971	17.971
6.	PT. Agam Sempurna	37.535	-	37.535
	Jumlah	149.229	108.652	257.881

Sementara, kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan yang dimanfaatkan untuk pengelolaan hutan tanaman yang biasa disebut sebagai Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) bisa dilihat melalui tabel berikut:⁴⁸

⁴⁸ Peta TGHK dan CDK Pelalawan, Tahun 2006

NO.	NAMA PERUSAHAAN	HP (Ha)	HPT (Ha)	HPK (Ha)	APL (Ha)	TOTAL (Ha)
1.	CV. Alam Lestari	3.300	-	-	-	3.300
2.	CV. Bhakti Praja Mulia	6.000	-	-	-	6.000
3.	CV. Harapan Jaya	4.800	-	-	-	4.800
4.	CV. Mutiara Lestari	-	-	2.300	-	2.300
5.	CV. Riau Bina Insani	-	-	4.798	-	4.798
6.	CV. Tuah Negeri	-	-	180	430	610
8.	KUD Bina Jaya Langgam	-	1.813	-	-	1.813
9.	PT. Arara Abadi (1)	6.595	8.356	11.876	-	26.827
10.	PT. Arara Abadi (2)	-	13.411	10.239	-	23.650
11.	PT. Arara Abadi (3)	-	13.380	10.290	-	23.670
12.	PT. Arara Abadi (4)	-	26.155	-	-	26.155
13.	PT. Bukit raya Pelalawan	-	3.200	-	-	3.200
14.	PT. Madukoro	15.000	-	-	-	15.000
15.	PT. Merbau Pelalawan Lestari	-	4.272	1.318	-	5.590
16.	PT. Mitra Hutani Jaya	2.588	-	5.262	-	7.850
17.	PT. Mitra Tani Nusa Sejati	-	7.300	-	-	7.300
18.	PT. Nusa Prima Manunggal	-	4.412	-	-	4.412
19.	PT. Nusa Wana Raya	17.939	-	-	-	17.939
20.	PT. Putra Riau Perkasa	21.650	-	-	-	21.560
21.	PT. Puteri Lidung Buatan	-	2.380	-	-	2.380
22.	PT. PT. RAPP (1)	57.570	-	9.105	-	66.675

23.	PT. PT. RAPP (2)
24.	PT. PT. RAPP (3)
25.	PT. PT. RAPP (4)
27.	PT. Riau Bina Insan
28.	PT. Rimba Lazuard
29.	PT. Rimba Mutiara
30.	PT. Rimba Peranap
31.	PT. Satria Perkasa
32.	PT. Satria Perkasa
33.	PT. Selaras Abadi L
34.	PT. Triomas FDI

35.	PT. Uniseraya	35.000	-	-	-	35.000
36.	PT. Wira Karya Sakti	-	946	-	-	946
	JUMLAH	188.290	154.804	81.689	430	425.213

Dari data-data inilah kemudian menimbulkan perpindahan penghasilan penduduk di Kabupaten Pelalawan. Kondisi ekonomi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani pada awalnya, dapat berubah status menjadi pencari hasil hutan kayu karena kesulitan dalam mengembangkan usaha sebelumnya. Menurut masyarakat setempat, sangatlah susah untuk menjadi nelayan karena sulit mencari ikan yang penyebabnya ialah ketersediaan ikan di sungai. Pun sama halnya dengan para petani yang mengeluhkan produksi dan nilai tukar petani tergolong rendah.

Karena hutan sudah menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Pelalawan, maka resiko bencana alam pun ikut mengikuti daerah tersebut. Ketika hutan terbakar, maka akan menimbulkan potensi kabut asap dan ini berkaitan dengan adanya pembukaan lahan melalui pembakaran. Dan kebakaran yang nantinya menimpa lahan tersebut akan menimbulkan penyakit yang menyerang ke masyarakat Kabupaten Pelalawan tersebut.⁴⁹ Jika memang kebakaran hutan tersebut terjadi, maka pertama, timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat. Kedua, secara sosial dan ekonomi masyarakat dirugikan karena berkurangnya efisiensi kerja, kantor-kantor dan sekolah-sekolah diliburkan serta transportasi penghubung terganggu. Ketiga, kerugian imateriil dan materiil pada masyarakat setempat bahkan menyebabkan *transboundary haze pollution* (pencemaran asap lintas batas) ke wilayah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam.⁵⁰

⁴⁹ RENCANA TERPADU PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH

⁵⁰ Desri Hunawan, “Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui “Jalan Pantas” atau “Jalan Pintas””? Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, universitas Negeri semarang , Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yogyakarta :2016.,hlm 2018.

BAB V

ANALISIS

5.1 Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan⁵¹

Penanggulangan kebakaran hutan telah dikelola sejak sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah Hindia Belanda mengatur penanganannya dalam berbagai aturan mengenai kehutanan. Sejak proklamasi kemerdekaan, tanggung jawab pengendalian kebakaran hutan berada di Jawatan Kehutanan, yang kemudian menjadi direktorat dalam Departemen Pertanian. Penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan berada di bawah Direktorat Kehutanan, Departemen Pertanian. Pada tahun 1988 direktorat kehutanan berubah menjadi Departemen Kehutanan, dan dikemudian hari berubah lagi menjadi Kementerian Kehutanan. Sejak tahun 2014 Kementerian Kehutanan digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Menurut pasal 1 ayat 1 PERMA RI No. 13 tahun 2016, tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, maka korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan menurut pasal 3, dijelaskan Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.⁵²

Sebelum jauh melangkah, korporasi memiliki beberapa tanggungjawab. Dalam UUPLH diatur pula tentang tanggung jawab korporasi yaitu dalam pasal 45 dan pasal

⁵¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum pada tanggal 30 April 2020 via Telepon.

⁵² Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

46. Dalam pasal 45 UUPH menjelaskan bahwa jika tindak pidana korporasi memiliki ancaman pidana deda diperberat dengan sepertiga.⁵³

Dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat 2 pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis antara lain dikemukakan oleh simons yang merumuskan “*Strabaarfeit*” sebagai “*Eene Strafbar geste/de, onrechatige, met schuld in verband staande hendeling van een orekeningvatbaar*” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya). Menurut pandangan Monistis tentang Strabaarfeit atau criminal act berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi: .⁵⁴

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas (sengaja atau kealpaan);
- c. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Berbicara mengenai hal ini, maka timbul pertanyaan apakah pantas ketika penjatuhan pidana dibebankan kepada korporasi? Sutan Sjahdeini, dalam hukum pidana, pernah menjelaskan bahwa pengertian korporasi tidak selalu tentang badan hukum, karena disana meliputi yang bukan badan hukum pula yang mencakup bukan hanya yayasan, badan hukum, korporasi atau perseoran terbatas saja, namun juga seperti firma, CV, atau persekutuan (*maatschap*)⁵⁵

⁵³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Hlm 436

⁵⁴ Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.3, September 2014-Januari 2015, hal. 142

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Press, 2007).

Maka dari itu, setela pembahasan mengenai korporasi yang dapat melakukan tindak pidana, justru muncul pertanyaan baru yaitu bagaimana menentukan kesalahan dari korporasi yang terkait?

Korporasi sebagai subjek tindak pidana perumusannya berada dalam peraturan perundangundangan di luar KUHP, maka langkah selanjutnya dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah dengan menentukan aturan atau syarat mengenai kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, harus ditentukan pedoman atau batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 20 ayat (2) ditentukan bahwa: “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.” Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindak pidana dikatakan dapat dilakukan oleh korporasi apabila berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan dalam lingkungan korporasi. Syarat berupa “berdasarkan hubungan lain” tersebut masih terlalu luas, karena bisa saja orang yang tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan korporasi, dapat menyebabkan korporasi ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁶

Ringkasnya, adakah keterlibatan korporasi dalam kasus tindak pembakaran hutan? Pada nyatanya, ada. Korporasi dalam hal ini memiliki kepentingan untuk membuka lahan dan untuk melakukan penanaman sawit, dan kemudian selaras pula dengan pernyataan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab sebagai pemegang kendali kawasan, karena 99% pembakaran hutan dalam hal ini ialah ulah manusia. Harusnya, pembakaran hutan disini dapat dicegah dan tidak terjadi lagi sebagai bencana berulang. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang timbul ialah, bagaimana pertanggungjawabannya? Maka dari itu narasumber pun menjawab bahwa tanggungjawab disini mutlak melalui strict

⁵⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68.

liability yang sebelumnya sudah dibahas. Nantinya strict liability disini sebagai dasar untuk memintakan ganti rugi yang nantinya ganti rugi tersebut diberikan kepada masyarakat atau penggugat yang sudah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia yang berhak memiliki lingkungan hidup yang baik.

Mengacu pada hal inilah, maka motivasi utama korporasi melakukan tindak pidana pembakaran hutan di Pelalawan ialah karena dengan cara membuka lahan atau *land clearing* melalui cara pembakaran, biaya yang dikeluarkan akan lebih murah dan waktu pelaksanaan yang lebih cepat, pun dalam hal ini korporasi menganggap bahwa abu pembakaran dapat meningkatkan penyuburan lahan, meningkatkan pH tanah dan mampu melakukan pengontrolan terhadap lahan yang sudah dibakar tersebut. Sedangkan apabila dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB, akan memakan biaya yang besar, yang ditaksir antara 30 sampai dengan 40 juta rupiah untuk per hektarnya. Dalam hal ini, membakar hutan cukup dengan memakan biaya sebesar 3 sampai 4 juta rupiah. Pun narasumber menambahkan bahwa sejatinya pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB memakan proses yang relative lama dan melibatkan banyak tenaga kerja, hal ini dipandang korporasi sebagai perlakuan yang berat karena harus membayar upah untuk para pekerja yang ada, maka dari itu korporasi cenderung memilih untuk membakar lahan.

Adapun beberapa faktor yang kemudian mendorong terjadinya kebakaran hutan di kabupaten Pelalawan selama ini, yaitu:

- a. Adanya faktor kesengajaan, di mana dalam hal ini sengaja dibakar untuk penanaman sawit sampai terbakar, namun tidak diketahui siapa yang membakar, kemudian dibiarkan tanpa melakukan upaya untuk menanggulangi kebakaran tersebut
- b. Faktor kelalaian
- c. Faktor lahan yang terbakar, disini artinya ialah telah diupayakan pemadaman namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukannya upaya yang sungguh sungguh untuk menangani kebakaran hutan
- d. Faktor terjadinya kebakaran hutan yang sudah mendapat penanganan dengan baik dan sungguh-sungguh serta mendapat sarana dan prasarana yang bagus

- e. Masih lemahnya penegakan hukum
- f. Masih terjadi kekurangan anggaran dana pengendalian karhutla secara terprogram Pemerintah Kabupaten Pelalawan
- g. Lemahnya aspek kelembagaan pengendalian kebakaran hutan di kawasan sekitar Kabupaten Pelalawan
- h. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemadaman kebakaran hutan dan lahan
- i. Rendahnya informasi kebakaran
- j. Masih kurangnya pengawasan di medan yang bersangkutan
- k. Kurangnya kesadaran pihak pengusaha atau korporasi akan pentingnya kualitas lingkungan hidup
- l. Pola pikir pengusaha atau korporasi yang masih bersifat profit oriented sehingga kurang memperhatikan hal hal penting saat pembukaan lahan.

5.2 Peran Pemerintah serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan oleh Korporasi

Pada nyatanya, narasumber dalam hal ini memberikan data bahwa pemerintah dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan di Pekanbaru dalam kurun waktu 2015 hingga detik ini, telah mengeluarkan Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang penanggulangan kebakaran lahan yang kemudian diperbaharui dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2020. Inpres Nomor 3 Tahun 2020 ini memperbaiki Inpres terdahulu dengan memberi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, baik itu gubernur maupun bupati/walikota dengan tugas menjadikan pemda sebagai komandan satgas yang diharapkan menjadi bagian untuk mengatasi ancaman karhutla yang terjadi di setiap tahunnya khususnya di Riau.

Pemahaman ini dimaksudkan bahwa kementerian lingkungan hidup sekarang telah diberikan kewenangan untuk menjadi *monitoring team* atau tim pemantau dalam rangka mengawasi kebakaran hutan, disamping itu dibentuk pula satgas-satgas di setiap provinsi dan kota, dalam hal ini, pengawasan pun di awasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang aktif, seperti Manggala Agni yang dilibatkan. Upaya ini dilakukan dalam

rangka mencapai target minimal kebakaran di Riau selama kurun waktu 2016-2018. Pun implementasi yang dapat dibuktikan ialah bahwasanya Satgas Manggala Agni dan helicopter pemadaman sudah banyak dikerahkan.

Saat ini, di Riau telah dilakukannya teknologi modifikasi cuaca dan water bombing, yang dimana teknologi ini dilakukan oleh helicopter untuk melakukan pemadaman api di titik-titik api. Pemerintah setempat pun membentuk organisasi relawan antisipasi untuk kebakaran hutan. Bahkan hal ini didukung oleh instruksi bahwa apabila Kapolda dan pejabat bawah lainnya seperti Kapolsek maupun Kapolsek yang tidak mampu melakukan penanggulangan pembakaran hutan, maka akan dicopot dari jabatannya. Hal ini sudah terbukti dalam pemberian sanksi kepada pejabat yang lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Adapun pemerintah melakukan formulasi pidana dalam hal ini ialah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), dimana diterapkan pula *double track system* yang artinya ialah, mengingat bahwa korporasi tidak dapat dipenjarakan, maka hukuman pokoknya adalah denda. Denda dalam hal ini diatur lebih lanjut oleh PERMA No. 13 Tahun 2016, bahwa denda akan dijadikan sebagai pidana pokok. Sementara tindakan yang dapat dilakukan untuk menjerat korporasi sebagai pelaku utama tindak pembakaran hutan terbagi menjadi 6, yaitu:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh korporasi melalui tindak pidana pembakaran hutan
2. Penutupan seluruh maupun sebagian tempat usaha (tempat dilakukannya kegiatan)
3. Perbaikan akibat tindak pidana, seperti memperbaiki saluran instalasi pembuangan air limbah (IPAL),
4. Melakukan pembayaran yang dalam hal ini dikategorikan sebagai biaya pengobatan bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak dari pembakaran hutan, seperti pengobatan masyarakat yang terkena infeksi saluran pernapasan atas (ISPA)
5. Mengerjakan apa yang sudah dilalaikan
6. Penutupan perusahaan dibawah pengampunan selama 3 tahun

Keenam hal ini dilakukan melalui seluruh proses persidangan perkara pidana. Tak cukup dari hal ini, maka masyarakat juga harus berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan meminimalisir kebakaran yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Mengacu dari permasalahan ini, maka pemerintah dirasa sangat perlu untuk melakukan sosialisasi, mengingat banyaknya masyarakat yang tidak mengerti mengenai edukasi kebakaran hutan, disamping itu pula, maka masyarakat juga diminta untuk tetap kooperatif dalam rangka memperlancar peraturan pemerintah. Pun demikian, pemerintah juga membentuk satgas yang sudah disebar di beberapa daerah, selanjutnya pemerintah melakukan pemberdayaan sarana dan prasarana yang ada. Kemudian agar masyarakat antusias, maka adanya pemberlakuan pemberian honor serta memberikan pelatihan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat itu sendiri.

Masyarakat diharapkan untuk berperan aktif dalam melaporkan kejahatan tindak pidana pembakaran hutan yang nantinya harus diteruskan kepada pihak yang terkait dan yang berwenang di daerah tersebut. Di Kabupaten Pelalawan sendiri hal ini sudah berjalan dengan sangat baik dan masyarakat sudah mulai kooperatif.

Selain itu, upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam mengantisipasi kebakaran adalah dengan pembangunan sekat dan kanal yang dibangun di beberapa daerah dengan kerentanan kebakaran hutan. Pembangunan kanal tersebut telah mencapai jumlah 3.354 sekat kanal yang dibangun bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, selain itu telah dibangun juga 1.105 embung yang dibangun di wilayah bambut di sebar di Provinsi Riau. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk menjaga kadar air yang berada di wilayah gambut agar tetap basah dan menjaganya agar tetap lembab.⁵⁷

5.3 Implementasi Pembebanan Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi di Kabupaten Pelalawan

Mengenai implementasi, tak rinci rasanya jika tidak membahas mengenai apakah pengaturan hukum terkait sudah cukup dalam memberi efek jera? Ya, di Riau sendiri telah diatur mengenai penjatuhan pidana terhadap korporasi seperti beberapa PT yang

⁵⁷ <https://nasional.tempo.co/read/714990/kebakaran-hutan-masih-terjadi-begini-cara-riau-mencegahnya> diakses pada tanggal 25 Mei 2020. Pukul 17:25 WIB

dijatuhi pidana denda dan dijatuhi hukuman tindakan yaitu perbaikan akibat tindak pidana untuk memberikan kembali lahan yang telah rusak akibat kebakaran hutan. Pun disamping itu, terdapat pula penjatuhan hukuman bagi pengurus korporasi berupa direktur atau penanggung jawab manajer lapangan.

Adapun kerugian yang ditemukan dalam segi Kabupaten Pelalawan dan korporasi itu sendiri ialah bahwa dari segi daerah, kebakaran lahan tentunya mengakibatkan bencana asap yang menimbulkan penyakit ISPA, kemudian terganggunya ekosistem alam, bahkan bisa mencapai keadaan dimana sekolah harus diliburkan karena asap yang tersebar sangat tidak baik untuk penghirupan masyarakat sekitar. Kemudian dari segi korporasi, kerugian yang dirasakan ialah bahwa mengingat korporasi disini bersalah maka harus dilakukannya proses pengadilan yang cukup panjang dan rumit, ditambah dengan pemberian kompensasi bagi masyarakat (dalam hal ini adalah korban) yang mendapat dampak dari pembakaran hutan tersebut, kemudian adanya pencabutan izin usaha korporasi dan pengelolaan lahan korporasi tersebut.

Wajar jika dalam hal ini aparat penegak hukum seringkali mendapat hambatan dalam menjalankan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana kebakaran hutan. Narasumber dalam kesempatan kali ini menjelaskan bahawa hambatan yang dirasakan ialah tidak diketahuinya pelaku material pembakaran hutan sehingga mudah sekali untuk membuat pengakuan bahwa bukan korporasi tersebutlah yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan. Kemudian diakui pula bahwa kurangnya pemahaman hukum aparat penegak hukum tentang hukum lingkungan hidup, yang artinya disini ialah profesionalisme aparat penegak hukum baik penyidik maupun hakim dalam menanggulangi perkara lingkungan hidup masih kurang. Selanjutnya kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana yang diluar kitab Undang-undang Hukm Pidana, dalam hukum pidana dasar dikenal dengan dengan perluasan pertanggungjawaban pidana yang dinamakan penyertaan (deelneming) itu diatur dalam pasal 55 KUHP, dalam konsep penyertaan tidak dapat diberlakukan dikarenakan pasal 116 ayat 2 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.dalam pertanggungjawabanya pidana

korporasi⁵⁸ yang awalnya belum menjadi subjek hukum dalam pidana jenis kesalahan yang dapat ditimpakan selalu berbentuk dengan sengaja karena penyertaanmelibatkan niat pelaku menjadi auctor intelektualis dibalik terjadinya delik dengan menggerakkan orang lain.

- 1) Dilihat aspek norma terdapat kelemahan Pasal 69 ayat 2 UU PPLH, memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar hutan. Ketentuan Pasal 69 ayat 2 tersebut, dijadikan dasar oleh para pemangku kepentingan di daerah untuk membuat aturan-aturan pelaksana yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar hutan. UU Kehutanan juga belum memberikan perhatian memadai upaya penanggulangan kebakaran. Contoh larangan membakar hutan dapat dimentahkan untuk tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat 3 huruf d).
- 2) Hambatan selanjutnya, belum satupun pelaku pembakar hutan di tahun 2015, diproses di pengadilan dan mendapat putusan hakim yang tetap. Padahal kejahatan pembakaran hutan masuk katagori kejahatan White Collar Crime, Corporate Crimes dan *Extra Ordinary Crimes* karena itu perlu penanganan yang luar biasa (Hartiwiningsih, 2015). Kegagalan penegakan dapat dilihat, tahun 1998- 2003 terdapat 49 kasus, hanya 2 kasus telah mendapat putusan pengadilan

⁵⁸ Korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin yang berawal dari kata *corporare*, artinya memberikan badan atau membadankan. Muladi yang mengutip K. Malikoel Adil mengartikan korporasi atau coporation adalah hasil dari pekerjaan membadankan atau badan yang dijadikan orang. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka Kelompok Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Cet.1, Yogyakarta, 2014, hal.155. Lihat juga, Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hal.41. Bandingkan dengan perngertian korporasi dalam *Black's Law Dictionary* (Bryan A.Garner), Ed.8, Thomson Business, 2004. "An entity (usu.a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal porwers that its constitution gives it". Bandingkan juga dengan, Surya Jaya, Kajian Teoritik dan Praktis Pidanaan Korporasi Dalam Rangka Pengembalian Aset, Makalah Dalam Diskusi Kamar Pidana Di Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013. "Korporasi adalah: Realitas kumpulan orang pendukung hak dan kewajiban, yang memiliki kekayaan, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, sifatnya terorganisasi".

yaitu PT. Adei Plantation & Industry, terbukti membakar hutan seluas 40 hektar, vonis satu tahun penjara dandendapidana 15 milyar rupiah, PT. National Sago Plantation membakar tiga ribu hektar, kerugian senilai 1,04 triliun rupiah, vonis bebas denda dua milyar rupiah (Daryono, 2007). Penyebabnya, hakim tidak punya sertifikat lingkungan, dan ahli kebakaran hutan langka.⁵⁹

Dari hal ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada akhirnya hakim juga harus memahami mengenai asas *in dubio pro natura* yang artinya apabila terdapat keragu-raguan mengenai bukti maupun pembuktian ilmiah, hakim seharusnya berpihak pada lingkungan itu sendiri. Salah satu kasus kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan ialah PT. Adei Plantation Industry, dimana seperti pembahasan sebelumnya, bahwa hakim dapat memutus general manager, dan terimplementasikan pada kasus ini yaitu hakim PN Pelalawan Riau, memutus General Manager PT Adei Plantation Industry, yaitu Danesuvuran KE Singam, dengan pidana penjara 1 tahun dan denda 2 miliar rupiah.⁶⁰ Dengan putusan Nomor 287/Pid.Sus/2014/PT.PBR, maka kasus ini dinyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu terjadi kesengajaan dalam hal pembakaran hutan yang bertujuan untuk membuka lahan, terbukti melalui penemuan kayu yang digunakan sebagai alat bahan bakar, dan ditemukan pula sistem yaitu water management yang berfungsi untuk memudahkan suatu lahan terbakar. Dari hal ini, maka terdakwa telah dengan sah melanggar Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

⁵⁹News.ipb.ac.id/News/id/b04367b62775d5a80983110e0676db14/gum-besar-kehutanan-ipb-jerat-pembakar-hutan-dengan-pasalberlapis.html 30 September 2019jam 23.05 WIB.

⁶⁰ Mongabay.co.id Situs berita dan Informasi Lingkungan, Sanksi Ekonomi Untuk Perusahaan Pembakar Hutan. Lebih Tepatkah?, <http://www.mongabay.co.id/2014/09/19/s-anksi-ekonomi-untuk-perusahaanpembakar-hutan-lebih-tepatkah/>, akses tanggal 25 Mei 2020 Pukul 17:17 WIB

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dalam rangka menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan dalam keadaan sang pelaku adalah suatu korporasi, maka Indonesia memiliki 3 landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di Kabupaten Pelalawan sendiri sudah mencapai banyak sekali kerugian, baik materil maupun non-materil,. Maka dari itu dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun ini (2020), Kabupaten Pelalawan berpedoman pada Inpres No. 3 Tahun 2020. Kemudian untuk membantu pencegahan pembakaran hutan, pemerintah Kabupaten Pelalawan membentuk satgas dan membentuk relawan dengan memberikan pelatihan guna menjaga dan menyebarkan *monitoring team*. Namun yang menjadi sulit adalah banyaknya pro-kontra akan pertanggungjawaban sanksi pidana kepada suatu korporasi ini. Pun dalam hal ini, pembuktian mengenai tindak pidana yang dibebankan kepada korporasi masih sangat sumir. Hal ini didukung dengan tidak mampunya korporasi dijatuhi pidana penjara. Menjadi samar ketika timbul pertanyaan, sanksi pidana apakah yang lebih pantas untuk menjerat korporasi, apakah sebuah denda atau hukuman penjara. Maka dari hal inilah, pemerintah Kabpuaten Pelalawan memberikan sanksi pokok berupa denda dan sanksi tindakan seperti pencabutan izin dan pemberian ganti rugi terhadap siapapun yang merasa dirugikan oleh perlakuan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut.

B. Saran

1. Bagi pihak masyarakat lebih kritis lagi akan hal yang dapat membahayakan lahan dan kehutanan
2. Bagi aparat penegak hukum agar memberikan kepastian hukum yang adil terhadap isu korporasi
3. Bagi pihak penyidik untuk tetap selalu teliti dalam mengungkap fakta suatu kejahatan pidana terlebih dalam sector kehutanan

4. Bagi hakim untuk selalu bertindak bijaksana dan adil dalam menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam keadilan

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Jurnal

Amrullah, Arief. 2006. “Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and The Attack on Democracy)”. Banyumedia Publishing.

Amrullah, Arief. 2016. “Korporasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam”, *Simposium Nasional tentang Corporate Crime bidang Lingkungan Hidup dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III yang diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UNLAM*, Banjarmasin, Rattan Inn Hotel.

Anti-Corruption Clearing House. *Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dengan Pendekatan UU Korupsi*.

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Ed. Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju.

Darma Weda, Made. “Beberapa Catatan Tentang Kejahatan Korporasi”, *Makalah Seminar Nasional Viktimologi III*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Wiyazawa Foundation, Asia Crime Prevention Foundation dan Masutomoto Foundation.

Erdiansyah. 2015. “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.3.

Gillies, Peter. 1990. (Penyunting: Barda Nawawi Arief), “Criminal Law”, Tanpa kota, tanpa penerbit, 1990.

Hamzah, Andi. KUHP dan KUHPA, 1990. Jakarta: Rineka Cipta.

Hanafi. 1999. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol 6.

Hanitjjo Soemitro, Ronny. 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Harahap, Yahya . 1992. Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Huda, Chairul. 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Hunawan, Desri. 2016 “*Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui “Jalan Pantas” atau “Jalan Pintas”?* Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, universitas Negeri semarang , Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yogyakarta.
- Jeannette Glauber., Ann dkk, 2016. “Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia: Kerugian dari Kebakaran Hutan & Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran Tahun 2015”, The World Bank.
- Kenneth S. Ferber, 2002. “Corporation Law”, Prentice Hall.
- Kumar, Ranjit. 1999, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*.
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Fachmi. 2014. “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, *Jurnal Lingkar Widya Swara, Edisi 1, No.4*.
- Remy Sjahdeini, Sutan. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,. Jakarta : Grafiti Press.

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Setia Zain, Alam. 1997. *Hukum Lingkungan dan Segi-Segi Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981, hlm. 106-107; Maria SW. Sumardjono, *Pedoman pembuatan usulan penelitian*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 20; Kumar. Ranjit, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*, Melbourne, Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited, Melbourne.

Sri Suryani, Anih. 2012. “Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Perbatasan Indonesia”, *Aspirasi Vol 3, No,1*.

Utju R. Koesoemahatmadja, Ety. 2011. *Hukum Korporasi : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan / Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Media Online

Dapat Asap dari Indonesia, Singapura Kecewa,, <http://dunia.vivanews.com/news/read/184177-dapat-asap-dari-indonesia-singapura-kecewa>

Earth Hour WWF Indonesia,4 Dampak yang sangat Merugikan Dari Kebakaran Hutan, <http://earthhour.wwf.or.id/4-dampak-yang-sangat-merugikan-darikebakaran-hutan/>, akses tanggal 25 Mei 2020 Pukul 17:02 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/714990/kebakaran-hutan-masih-terjadi-begini-cara-riau-mencegahnya> diakses pada tanggal 25 Mei 2020. Pukul 17:25 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-4710933/kabut-asap-di-pelalawan-riau-sangat-pekat-hingga-sempat-menguning/1> diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 23:33 WIB

<https://www.riau.go.id/home/content/21/kab-pelalawan> diakses tanggal 22 Januari 2020, pukul 22:04 WIB

https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/

Media Indonesia, Pantang Pasrah Melawan Asap, Kolom Editorial, Kamis 8 Oktober 2015.

Mongabay.co.id Situs berita dan Informasi Lingkungan, Sanksi Ekonomi Untuk Perusahaan Pembakar Hutan. Lebih Tepatkah?, <http://www.mongabay.co.id/2014/09/19/sanksi-ekonomi-untuk-perusahaanpembakar-hutan-lebih-tepatkah/>, akses tanggal 25 Mei 2020 Pukul 17:17 WIB

News.ipb.ac.id/News/id/b04367b62775d5a80983110e0676db14/gum-besar-kehutanan-ipb-jerat-pembakar-hutan-dengan-pasalberlapis.html) 30 September 2019jam 23.05 WIB.

Lain – Lain

Anzdoc bab ii profil kabupaten pelalawan

Bappeda Kabupaten Pelalawan, 2011.

Databese Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan TA. 2006

Laporan Akhir Kajian Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Pelalawan Tahun 2009

Laporan Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2006

Luas Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan RTRW Provinsi Riau Tahun 2001-2015

Pertanggungjawaban pidananya ditempatkan di luar KUHP agar dapat mengakomodir pengaturan seperti tersebut di atas, dan tentu saja dengan tetap mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum. Beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada korporasi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Tinjauan tentang Subjek Hukum ... (Paulus Aluk Fajar Dwi Santo) 431 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah menentukan korporasi tersebut sebagai subjek tindak pidana.

Peta TGHK dan CDK Pelalawan, Tahun 2006

RENCANA TERPADU PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH

Teori-teori tentang pemidanaan terhadap korporasi belum begitu lama berkembang. Di Indonesia sendiri diperkenalkan sejak tahun 1951 dalam UU Penimbunan Barang dan tahun 1955 dalam UU tentang TPE. Selanjutnya terbit beberapa undang-undang yang memungkinkan tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

JUSTIFIKASI ANGGARAN

No.	JENIS PENGELUARAN	BIAYA YANG DIUSULKAN (Dalam rupiah)
1.	Gaji/honorarium (2 peneliti, @3.750.000) Gaji / honorarium (5 mahasiswa @500.000)	7.500.000 2.500.000
2.	Bahan-bahan (Material Penelitian : ATK, Kertas, Tinta)	1.000.000
3.	Internet dan Pulsa	1.612.000
4.	Konsumsi	1.000.000
5.	Lain-lain (komunikasi, praproposal, proposal, laporan akhir)	1.400.000
	Total Anggaran Penelitian Keseluruhan	15.012.000
(== Lima belas juta duabelas ribu rupiah ==)		

IDENTITAS PENELITI

1. Judul Penelitian: Penelitian Terhadap Pelalawan Riau Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Lahan Atau Hutan
2. Ketua Peneliti :
 - a. NamaLengkap : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
 - b. JenisKelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 198401182009121005
 - d. JabatanStruktural : -
 - e. JabatanFungsional : Lektor
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat :
 - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440
 - i. Telepon / Fax : 089993330513
 - j. Email : heryf@fh.untar.ac.id
3. Peneliti :
 - a. NamaLengkap : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn
 - b. JenisKelamin : Laki-laki
 - c. NIP :
 - d. JabatanStruktural : -
 - e. JabatanFungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat :
 - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta 11440
 - i. Telepon / Fax :
 - j. Email :
4. Anggota Pengusul :
 - a) Sindhi Cintya
 - b) Charina Putri Besila
 - c) Rony Mart Panjaitan
 - d) Harry
 - e) Hessa Arteja
5. Jangka Waktu Penelitian : Januari – Juni 2020
6. Objek Penelitian : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pembakaran Hutan
7. Masa Pelaksanaan Penelitian :
Mulai : Januari 2020
Berakhir : Juni 2020
8. Anggaran Pelaksanaan : Rp 15.012.000
9. Hasil yang ditargetkan : Jurnal Nasional
10. Institusi yang terlibat : Pengadilan Negeri Riau

**PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR: 378-Int-KLPPM/Untar/III/2020**

Pada hari ini tanggal 6 Maret tahun 2020 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum.,MPA
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian:
 - a. Nama : Dr.Amad Sudiro, S.H.,M.M.,M.Kn
Jabatan : Dosen Tetap
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 378-Int-KLPPM/Untar/III/2020 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebakaran Lahan atau Hutan di Pelalawan, Riau”**
- (2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar **Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan Penelitian, mengumpulkan:
 - a. *Hard copy* berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, *logbook* 2 (dua) eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 2 (dua) eksemplar, draft artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
 - b. *Softcopy* laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan draft artikel ilmiah dalam bentuk CD sebanyak 2 (dua) keping.
- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- (7). Penggunaan biaya penelitian oleh **Pihak Kedua** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan

- b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas wajib diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni 2020

Pasal 3

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Penelitian.
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Jurnal atau Prosiding Nasional (Juni 2020)
- (6). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1). Dalam hal tertentu **Pihak Kedua** dapat meminta kepada **Pihak Pertama** untuk memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) diatas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). **Pihak Pertama** berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 6

- (1). **Pihak Pertama** berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat **Pihak Kedua** ke dalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2). **Pihak Kedua** memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). **Pihak Kedua** wajib membuat poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan **Research Week** tahun terkait.
- (4). **Pihak Kedua** wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikutsertakan dalam kegiatan **International Multidisciplinary Research Conference on Sustainable Development (IMRCSD)** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua

A handwritten signature in blue ink that reads 'Hery'.

Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum.,MPA

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp 4.500.000,-
Pelaksanaan penelitian	Rp 10.500.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

No.	Pos Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1.	Honorarium	2.250.000	2.250.000	4.500.000,-
2.	Pelaksanaan penelitian	5.250.000,-	5.250.000,-	10.500.000,-
	Jumlah	7.500.000,-	7.500.000,-	15.000.000,-

Jakarta, 2020

Peneliti,



(Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum.,MPA)